



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Serang, memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. SUITARNA**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 9 Maret 1975, beralamat di Kampung Talaga, RT 001, RW 002, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**2. SUPARDI**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Pandeglang tanggal 3 Juni 1972, beralamat di Kampung Sumur, RT 005, RW 005, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**3. UJANG KOMARUDIN**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 20 Maret 1973, beralamat di Kampung Bojong, RT 006, RW 002, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**4. RUSLAN**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 15 April 1972, beralamat di Kampung Samprok, RT 016, RW 007, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**5. ANANG**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. NINING bt. H. ABAS

di Tangerang tanggal 12 Februari 1979,  
beralamat di Kampung Pabuaran, RT  
002, RW 001, Desa Kaduagung,  
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten;  
Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
lahir di Lebak tanggal 6 Pebruari 1974,  
beralamat di Kampung Kebon Kalapa,  
RT 009, RW 003, Desa  
Lebakparahiang, Kecamatan  
Leuwidamar, Kabupaten Lebak,  
Provinsi Banten;

## 7. MATNUR

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Tangerang tanggal 24 Januari 1975,  
beralamat di Perum Mediterania Blok  
B6/16, RT 032, RW 010, Desa  
Sukamulya, Kecamatan Cikupa,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Kulon Progo tanggal 15 Desember  
1974, beralamat di Perum Tigaraksa,  
Blok AE.7, Nomor 4, RT 004, RW 002,  
Desa Kaduagung, Kecamatan  
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten;

## 8. Y. SUNARTA

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Pandeglang tanggal 18 Februari  
1977, beralamat di Griya Mustika  
Mandiri, Blok D1, Nomor 04, RT 006,  
RW 004, Desa Cempaka, Kecamatan  
Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi

## 9. URI SAHURI

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. RAFEI

Banten;  
Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Tangerang tanggal 18 Oktober 1974,  
beralamat di Kampung Tonjong, RT  
012, RW 004, Desa Rancailat,  
Kecamatan Kresek, Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten;

## 11. AFIANTO

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Kendal tanggal 28 September 1976,  
beralamat di Kampung Bojong, RT 002,  
RW 001, Desa Bojong, Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi

## 12. JUJU JUHAERIAH

Banten;  
Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
lahir di Kuningan tanggal 2 Mei 1977,  
beralamat di Perum Sudirman Indah  
Blok C.5, Nomor 19, RT 005, RW 006,  
Desa Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

## 13. ANDA

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Tangerang tanggal 15 Januari 1977,  
beralamat di Kampung Bojong, RT 010,  
RW 004, Desa Bojong, Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi

## 14. MURJAYA

Banten;  
Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Tangerang tanggal 10 Agustus 1975,  
beralamat di Kampung Serdang, RT  
009, RW 003, Desa Rancaiyuh,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. JUBAEDI**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 8 Oktober 1973, beralamat di Kampung Bojong, RT 003, RW 001, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**16. IBRAHIM**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap tanggal 4 Agustus 1975, beralamat di Perum Mustika Blok C18, Nomor 28, RT 002, RW 008, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**17. SLAMET SUPRIYADI**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sri Bawono tanggal 10 Maret 1973, beralamat di Perum Mustika Blok C16, Nomor 20, RT 003, RW 008, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**18. HUDARI S.**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 14 Juli 1969, beralamat di Jalan Masjid Nurul Huda, RT 009, RW 003, Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**19. ANJAR**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi tanggal 11 Nopember 1969, beralamat di Kampung Bojong, RT 002, RW 001, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**20. ASMUN**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



**21. RAYADI**

di Tangerang tanggal 12 April 1965,  
beralamat di Kampung Ranca Serdang,  
RT 009, RW 003, Desa Rancaiyuh,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten;  
Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir

di Tangerang tanggal 7 Maret 1973,  
beralamat di Kampung Bojong, RT 002,  
RW 001, Desa Bojong, Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten;

**22. BUSRO**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Badak tanggal 21 Nopember 1971,  
beralamat di Kampung Bojong, RT 002,  
RW 001, Desa Bojong, Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten;

**23. SAKUN**

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Purwokerto tanggal 20 Juli 1963,  
beralamat di Kampung Baru, RT 003,  
RW 005, Desa Nusa Jaya, Kecamatan  
Karawaci, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
hukumnya Endang Darajat, S.H.,  
Rustam Effendi, S.H., Muswito, S.H.  
dan Pulung Haryono, S.H., Advokat dan  
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum  
ED & Partners, yang beralamat Jalan  
Pemda Tigaraksa KM.3, RT 002, RW  
001, Kampung Palahlar, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budimulya, Kecamatan Cikupa,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 324/SK-ED/XI/2020 tanggal 25  
November 2020, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri  
Serang Kelas 1A pada tanggal 2  
Desember 2020 dalam Register Nomor  
479/ SK.HUK/ PHI/ 2020/ PN.Srg, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Para  
Penggugat ;

Lawan

**PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI**, perseroan terbatas yang  
didirikan dan tunduk pada hukum  
Republik Indonesia, yang diwakili oleh  
Chung Tae Sung selaku Presiden  
Direktur PT Samcro Hyosung Adilestari,  
dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Poppy Yulianti, S.H., M.H. dan  
Riki Zaeni Muroqi, S.H., Advokat pada  
Advokat pada Law Firm Pradipta, yang  
beralamat pada Jalan Sulaksana I  
Nomor 6, Kota Bandung, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April  
2021, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Setelah membaca berkas perkara dan mendengar kedua belah pihak  
yang berperkara;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah penyelesaian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 560/7187/Disnaker/2020 tertanggal 17 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., telah mengajukan Gugatan dengan dengan alasan sebagai berikut:

### Kronologisnya

1. Bahwa benar PARA PENGGUGAT (23 Orang) adalah pekerja tetap PT. Samcro Hyosung Adilestari (TERGUGAT) yang beralamat di Jl. Raya Serang, KM. 17.2, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa masa kerja, posisi kerja dan besarnya upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Nama Pekerja/Para Penggugat	Masa Kerja	Bagian	Upah/Bulan
1	Suitarna	8 Pebruari 1993 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 7 bulan	Dyeing	Rp. 4.234.763
2	Supardi	Desember 1992 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 9 bulan	Dyeing	Rp. 4.234.763
3	Ujang Komarudin	24 Mei 1994 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 bulan	Cutting	Rp. 4.234.763
4	Ruslan	02 Februari 1992 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun 7 bulan	Cutting	Rp. 4.234.763
5	Anang	20 Februari 1994 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 7 bulan	Cutting	Rp. 4.234.763
6	Nining Bt. H. Abas	Tahun 1992 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun	QC	Rp. 4.234.763
7	Matnur	24 September 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 hari	Cutting	Rp. 4.234.763

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





8	Y. Sunarta	05 September 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 23 hari	Cutting	Rp. 4.234.763
9	Uri Sahuri	21 Februari 1991 s/d 28 September 2020 = 29 Tahun 7 bulan	Workshop	Rp. 4.234.763
10	Rafei	03 April 1999 s/d 28 September 2020 = 21 Tahun 5 bulan	Umum	Rp. 4.234.763
11	Afiyanto	22 Maret 1999 s/d 28 September 2020 = 21 Tahun 6 bulan	Weaving	Rp. 4.234.763
12	Juju Juhaeriah	09 Juli 1996 s/d 28 September 2020 = 24 Tahun 2 bulan	Weaving	Rp. 4.234.763
13	Anda	10 April 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun 5 bulan	Weaving	Rp. 4.234.763
14	Murjaya	Tahun 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun	Weaving	Rp. 4.234.763
15	Jubaedi	April 1993 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 5 bulan	Sizing	Rp. 4.234.763
16	Ibrahim	Mei 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 bulan	Slitting	Rp. 4.234.763
17	Slamet Supriyadi	5 Spetember 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun 23 Hari	Dyeing	Rp. 4.234.763
18	Hudari S.	28 Desember 1998 s/d 28 September 2020 = 22 Tahun 9 bulan	Slitting	Rp. 4.234.763
19	Anjar	19 Desember 1990 s/d 28 September 2020 = 29 Tahun 9 bulan	Dyeing	Rp. 4.234.763
20	Asmun	02 Juli 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 2 bulan	Dyeing	Rp. 4.234.763
21	Rayadi	02 Juli 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun 2 bulan	Workshop	Rp. 4.234.763
22	Busro	10 Oktober 1991 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun 11 bulan	Gudang	Rp. 4.234.763
23	Sakun	09 April 1998 s/d 28 September 2020 = 22 Tahun 5 bulan	Workshop	Rp. 4.234.763

3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020, perselisihan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat mulai timbul. Bermula pada bulan Mei 2020 tersebut Para Penggugat tidak dipekerjakan penuh dalam satu bulan/sebulan. Sisa hari lainnya yang mana Para Penggugat tidak bekerja upahnya tidak dibayarkan oleh Tergugat tanpa perundingan atau persetujuan terlebih dahulu dengan Para Penggugat;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan-bulan berikutnya yaitu bulan Juni dan Juli 2020, Tergugat kembali tidak mempekerjakan Para Penggugat dengan penuh selama sebulan. Dan upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, kembali tidak dibayar sama sekali oleh Tergugat tanpa persetujuan dan perundingan dengan Para Penggugat;
5. Bahwa karena tindakan atau kebijakan Tergugat yang tidak membayar sama sekali upah selama tidak dipekerjakan yang tanpa dirundingkan sebelumnya dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengupayakan untuk melakukan perundingan bipartite dengan Tergugat terkait permasalahan tersebut dan juga masalah-masalah lainnya terkait komponen upah, hak cuti dan kebijakan masa pensiun;
6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 dilayangkanlah Surat Permohonan Perundingan bipartite oleh Kuasa hukum Para Penggugat. Jadwal Perundingan bipartite dalam surat tersebut dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2020. Akan tetapi pada tanggal 27 Agustus 2020 pihak Tergugat tidak bersedia melakukan perundingan dengan alasan tidak menerima tamu karena covid-19;
7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan kembali surat permohonan perundingan bipartite kepada Tergugat. Perundingan bipartite tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 2 September 2020. Pada jadwal bipartit yang sudah ditentukan tersebut, yaitu tanggal 2 September 2020, kembali Tergugat tidak mau bertemu dengan Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa alasan apapun;
8. Bahwa karena Tergugat tetap tidak mau melakukan perundingan atau musyawarah terkait permasalahan yang sedang terjadi, walaupun sudah dimohonkan untuk bipartite sebanyak 2 kali, akhirnya Para Penggugat memutuskan akan melakukan aksi mogok kerja;
9. Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Para Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan akan melakukan aksi mogok kerja kepada Tergugat

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada instansi terkait lainnya. Dalam surat pemberitahuan tersebut, aksi mogok kerja akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sampai dengan 19 September 2020;

10. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, terjadi pertemuan bipartite antara Kuasa hukum Para Penggugat dengan Tergugat. dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai perselisihan yang terjadi dan tuntutan-tuntutan Para Penggugat. dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu permasalahan karena Tergugat tetap tidak mau mengabulkan salah satu tuntutan Para Penggugat yaitu membayar upah Para Penggugat selama diliburkan atau jika diliburkan;
11. Bahwa karena tidak ada titik temu penyelesaian permasalahan, pada saat perundingan tanggal 11 September 2020 diatas, maka pada tanggal 16 September 2020, Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja sesuai pemberitahuan pada tanggal 8 September 2020. Aksi mogok kerja yang dilakukan adalah Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan seperti biasanya di PT. Samcro (Tergugat);
12. Bahwa aksi mogok kerja terus dilakukan oleh Para Penggugat dengan pemberitahuan aksi mogok kerja lanjutan yang dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan Instansi terkait lainnya pada tanggal 18 September 2020, yang direncanakan aksi mogok kerja lanjutan akan dilakukan pada hari Senin, 21 September 2020 sampai dengan hari Sabtu, 26 September 2020;
13. Bahwa pada sekitar waktu mogok kerja yang tengah dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan surat Panggilan kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali. akan tetapi Para Penggugat menolaknya karena sudah jelas, Para Penggugat sedang melakukan aksi mogok kerja yang sah, karena tuntutananya belum dikabulkan oleh Tergugat;
14. Bahwa karena tidak ada respon yang baik dari Tergugat walaupun sudah melakukan aksi mogok kerja selama satu minggu lebih, Para Penggugat

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali memberitahukan aksi mogok kerja lanjutan. Surat pemberitahuan aksi mogok kerja tersebut dikirimkan oleh Para Penggugat pada tanggal 25 September 2020, untuk jadwal mogok kerja hari Senin 28 September 2020 sampai dengan Hari Sabtu 3 Oktober 2020;

15. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, pernah ada pertemuan bipartite antara perwakilan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan Tergugat dan kuasa hukumnya. Dalam Pertemuan tersebut tetap tidak ada titik temu permasalahan. Bahkan Tergugat menyatakan Para Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri dari bekerjanya karena sudah dipanggil untuk bekerja tapi tidak bekerja juga. Pertemuan bipartite tersebut dianggap gagal tidak ada penyelesaian;
16. Bahwa karena aksi mogok kerja ataupun perundingan-perundingan tidak juga mendapatkan penyelesaian yang baik, maka pada tanggal 2 Oktober 2020, Para Penggugat kembali mengirimkan surat pemberitahuan aksi mogok kerja lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Para Penggugat. Alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat dalam surat PHK-nya adalah karena tidak ada harmonisasi yang baik antara Para Penggugat dan Tergugat (disharmonis). Sejak saat itu Para Penggugat tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak diberikan upah/gaji nya lagi oleh Tergugat;
18. Bahwa atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kompensasi PHK apapun kepada Para Penggugat;
19. Bahwa perselisihan hubungan kerja maupun perselisihan PHK yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan perundingan tripartite di Disnaker Kab. Tangerang melalui metode Mediasi. Dalam

*Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mediasi yang pernah dilakukan di disnaker, Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Para Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri dari bekerjanya, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

20. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2020, Mediator Disnaker Kab. Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran terkait mediasi yang sudah dilakukan. Surat Anjuran tersebut bernomor 560/7187/Disnaker/2020. Isi dari Surat Aanjuran tersebut pada intinya adalah Tergugat harus memberikan kompensasi atas PHK yang terjadi kepada Para Penggugat. besarnya kompensasi PHK adalah sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;

### Tentang Hukumnya

1. Bahwa seperti sudah dijelaskan dalam Kronologis di atas, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik atau tidak harmonis lagi. Dibuktikan dari beberapa kali Para Penggugat ingin melakukan perundingan terkait permasalahan tuntutan, akan tetapi Tergugat banyak tidak menanggapi dan tidak mengabulkannya. Alih-alih Tergugat menanggapi tuntutan Para Penggugat, Tergugat malah menganggap Para Penggugat sudah mengundurkan diri dan mem-PHK Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menolak jika dianggap sudah mengundurkan diri dari bekerjanya karena telah dipanggil oleh Tergugat dan tidak masuk kerja, Karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak masuknya Para Penggugat memenuhi panggilan kerja adalah karena sedang dalam melakukan aksi protes atas kebijakan Tergugat yang tidak membayar upah selama diliburkan tanpa persetujuan dengan Para Penggugat. aksi protes yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah dengan cara melakukan mogok kerja atau tidak melakukan kegiatan kerja dalam waktu tertentu. Aksi Mogok kerja yang

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Penggugat sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. yaitu, 7 (tujuh) hari sebelum aksi mogok kerja dilakukan pertama kali, Para Penggugat memberitahukannya kepada Tergugat dan Instansi-instansi terkait lainnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- b. Bahwa hak Para Penggugat sebagai pekerja untuk melakukan mogok kerja adalah sangat dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum kepada para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja yang sah adalah, Pengusaha dilarang menggantikan posisi kerja pekerja yang melakukan mogok kerja dan dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan selama mogok kerja atau setelah mogok kerja (Pasal 144 UU No. 13/2003). Sedangkan apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sangat melanggar ketentuan Pasal 144 tersebut. yaitu, karena Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja, Tergugat melakukan tindakan balasan memanggil kerja Para Penggugat, kemudian karena Para Penggugat menolak untuk mengikuti panggilan kerja, Tergugat langsung memvonis Para Penggugat telah mengundurkan diri dan bahkan selanjutnya mem-PHK Para Penggugat.
3. Bahwa atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2020, sebenarnya Para Penggugat dapat menerima PHK tersebut akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat keberatan jika atas PHK tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan kompensasi PHK apapun kepada Para Penggugat. karena bagaimanapun atas PHK yang terjadi Tergugat haruslah memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 81, No. 44, menyatakan perubahan Pasal 156 UU No. 13/2003. Pasal 156 UU No. 13/2003 yang telah dirubah dalam UU No. 11/2020,

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ketentuan pemberian/pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja yang di-PHK dengan alasan apapun. Sehingga secara hukum uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang ter-PHK rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sdr. Suitarna, Masa Kerja 27 Tahun 7 Bulan
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680
  - Jumlah = Rp. 82.493.177
- 2) Sdr. Supardi, Masa Kerja 27 Tahun 9 Bulan
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680
  - Jumlah = Rp. 82.493.177
- 3) Sdr. Ujang Komarudin, Masa Kerja 25 Tahun 4 Bulan
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680
  - Jumlah = Rp. 82.493.177
- 4) Sdr. Ruslan, Masa Kerja 28 Tahun 7 Bulan
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680
  - Jumlah = Rp. 82.493.177
- 5) Sdr. Anang, Masa Kerja 25 Tahun 7 Bulan
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680
  - Jumlah = Rp. 82.493.177
- 6) Sdri. Nining Bt. H. Abas, Masa Kerja 28 Tahun
  - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867
  - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630
  - Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	= Rp. 82.493.177
7) Sdr. Matnur, Masa Kerja 25 Tahun		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763		= Rp. 42.347.630
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 82.493.177
8) Sdr. Y. Sunarta, Masa Kerja 25 Tahun		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763		= Rp. 42.347.630
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 82.493.177
9) Sdr. Uri Sahuri, Masa Kerja 29 Tahun 7 Bulan		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763		= Rp. 42.347.630
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 82.493.177
10) Sdr. Rafei, Masa Kerja 21 Tahun 5 Bulan		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 4.234.763		= Rp. 33.878.104
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 74.023.651
11) Sdr. Afianto, Masa Kerja 21 Tahun 6 Bulan		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 4.234.763		= Rp. 33.878.104
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 74.023.651
12) Sdr. Juju Juhaeria, Masa Kerja 24 Tahun 2 Bulan		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763		= Rp. 42.347.630
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 82.493.177
13) Sdr. Anda, Masa Kerja 26 Tahun 5 Bulan		
- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763		= Rp. 38.112.867
- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763		= Rp. 42.347.630
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390		= Rp. 2.032.680
Jumlah		= Rp. 82.493.177
14) Sdr. Murjaya, Masa Kerja 26 Tahun		

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
15)	Sdr. Jubaedi, Masa Kerja 27 Tahun 5 Bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
16)	Sdr. Ibrahim, Masa Kerja 25 Tahun 4 Bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
17)	Sdr. Slamet Supriyadi, Masa Kerja 26 Tahun	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
18)	Sdr. Hudari, Masa Kerja 22 Tahun 9 Bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 4.234.763	= Rp. 33.878.104
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 74.023.651
19)	Sdr. Anjar, Masa Kerja 29 Tahun 9 bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
20)	Sdr. Asmun, Masa Kerja 25 Tahun 2 bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630
	- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390	= Rp. 2.032.680
	Jumlah	= Rp. 82.493.177
21)	Sdr. Royadi, Masa Kerja 26 Tahun 2 bulan	
	- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763	= Rp. 38.112.867
	- Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp. 4.234.763	= Rp. 42.347.630

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680  
Jumlah = Rp. 82.493.177

22) Sdr. Busro, Masa Kerja 28 Tahun 11 bulan

- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867  
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp. 4.234.763 = Rp. 42.347.630  
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680  
Jumlah = Rp. 82.493.177

23) Sdr. Sakun, Masa Kerja 22 Tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 4.234.763 = Rp. 38.112.867  
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 4.234.763 = Rp. 33.878.104  
- Uang Penggantian Hak/Cuti tahunan : 12 x Rp. 169.390 = Rp. 2.032.680  
Jumlah = Rp. 74.023.651

5. Bahwa putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat murni karena keinginan Tergugat, berdasar bukti surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Oktober 2020, sehingga secara hukum Tergugat harus tetap menjalankan kewajibannya membayar upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat seperti ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 81, No. 46, yaitu Tergugat harus tetap memberikan upah kepada Para Penggugat sampai dengan perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap, atau setidaknya-tidaknya Tergugat harus tetap membayar upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan rincian : Rp. 4.234.763,- x 6 = Rp. 25.408.578,- (dua puluh lima juta, empat ratus delapan ribu, lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), per orang Para Penggugat;

Dan akhirnya, berdasar uraian kronologis dan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan uang kompensasi PHK (Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan Uang

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak) Kepada setiap orang dari Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang Konpensasi PHK
1	Suitarna	Rp. 82.493.177
2	Supardi	Rp. 82.493.177
3	Ujang Komarudin	Rp. 82.493.177
4	Ruslan	Rp. 82.493.177
5	Anang	Rp. 82.493.177
6	Nining Bt. H, Abas	Rp. 82.493.177
7	Matnur	Rp. 82.493.177
8	Y. Sunarta	Rp. 82.493.177
9	Uri Sahuri	Rp. 82.493.177
10	Rafei	Rp. 74.023.651
11	Afianto	Rp. 74.023.651
12	Juju Juhaeriah	Rp. 82.493.177
13	Anda	Rp. 82.493.177
14	Murjaya	Rp. 82.493.177
15	Jubaedi	Rp. 82.493.177
16	Ibrahim	Rp. 82.493.177
17	Slamet Supriyadi	Rp. 82.493.177
18	Hudari S.	Rp. 74.023.651
19	Anjar	Rp. 82.493.177
20	Asmun	Rp. 82.493.177
21	Rayadi	Rp. 82.493.177
22	Busro	Rp. 82.493.177
23	Sakun	Rp. 74.023.651
JUMLAH TOTAL		Rp. 1.863.464.967,-

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah/gaji kepada

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 25.408.578,- (dua puluh lima juta, empat ratus delapan ribu, lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), per orang Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Surat Gugatan ini dibuat, jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Para Penggugat dan atas Gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI:

## GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- GUGATAN KABUR KARENA SALAH MENGHITUNG MASA KERJA
  1. Bahwa SALAH dan KELIRU dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT Point 1 dan 2 yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pekerja pada "PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI" yang beralamat kantor di Jalan Raya Serang, KM. 17.2 Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Sejak :

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pekerja/PARA PENGGUGAT	Masa Kerja	Bagian	Upah/Bulan
1	Suitarna	8 Februari 1993 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 7 bulan	Dyeing	Rp.4,234,763
2	Supardi	Desember 1992 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 9 bulan	Dyeing	Rp.4,234,763
3	Ujang Komarudin	24 Mei 1994 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 bulan	Cutting	Rp.4,234,763
4	Ruslan	02 Februari 1992 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun 7 bulan	Cutting	Rp.4,234,763
5	Anang	20 Februari 1994 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 7 bulan	Cutting	Rp.4,234,763
6	Nining Bt. H. Abas	Tahun 1992 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun	QC	Rp.4,234,763
7	Matnur	24 September 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 Hari	Cutting	Rp.4,234,763
8	Y. Sunarta	05 September 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 23 Hari	Cutting	Rp.4,234,763
9	Uri Sahuri	21 Februari 1991 s/d 28 September 2020 = 29 Tahun 7 Bulan	Workshop	Rp.4,234,763
10	Rafei	03 April 1999 s/d 28 September 2020 = 21 Tahun 5 bulan	Umum	Rp.4,234,763
11	Afiyanto	22 Maret 1999 s/d 28 September 2020 = 21 Tahun 6 bulan	Weaving	Rp.4,234,763
12	Juju Juhaeriah	09 Juli 1996 s/d 28 September 2020 = 24 Tahun 2 bulan	Weaving	Rp.4,234,763
13	Anda	10 April 1994 s/d 28 September 2020 = 26	Weaving	Rp.4,234,763

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



		Tahun 5 bulan		
14	Murjaya	Tahun 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun	Weaving	Rp.4,234,763
15	Jubaedi	April 1993 s/d 28 September 2020 = 27 Tahun 5 bulan	Sizing	Rp.4,234,763
16	Ibrahim	Mei 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 4 bulan	Slitting	Rp.4,234,763
17	Slamet Supriyadi	05 September 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun 23 Hari	Dyeing	Rp.4,234,763
18	Hudari S.	28 Desember 1998 s/d 28 September 2020 = 22 Tahun 9 bulan	Slitting	Rp.4,234,763
19	Anjar	19 Desember 1990 s/d 28 September 2020 = 29 Tahun 9 bulan	Dyeing	Rp.4,234,763
20	Asmun	02 Juli 1995 s/d 28 September 2020 = 25 Tahun 2 Bulan	Dyeing	Rp.4,234,763
21	Rayadi	02 Juli 1994 s/d 28 September 2020 = 26 Tahun 2 bulan	Workshop	Rp.4,234,763
22	Busro	10 Oktober 1991 s/d 28 September 2020 = 28 Tahun 11 Bulan	Gudang	Rp.4,234,763
23	Sakun	09 April 1998 s/d 28 September 2020 = 22 Tahun 5 bulan	Workshop	Rp.4,234,763

2. Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan masa kerja yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya diatas, setelah mendapatkan pesangon dan hak-hak lainnya dari tahun 2003, 2004 dan 2005 PARA PENGGUGAT mulai dipanggil lagi bekerja pada TERGUGAT sejak :

No	Nama	Masa Kerja	Bagian	Upah/Bulan
	Pekerja/PARA PENGGUGAT			

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





1	Suitarna	14 Agustus 2003	Dyeing	Rp.4,234,763
2	Supardi	18 September 2003	Dyeing	Rp.4,234,763
3	Ujang Komarudin	14 September 2004	Cutting	Rp.4,234,763
4	Ruslan	14 Januari 2005	Cutting	Rp.4,234,763
5	Anang	-	Cutting	Rp.4,234,763
6	Nining Bt. H. Abas	18 Juli 2003	QC	Rp.4,234,763
7	Matnur	23 Oktober 2004	Cutting	Rp.4,234,763
8	Y. Sunarta	31 Maret 2005	Cutting	Rp.4,234,763
9	Uri Sahuri	-	Workshop	Rp.4,234,763
10	Rafei	25 Agustus 2004	Umum	Rp.4,234,763
11	Afiyanto	24 Maret 2005	Weaving	Rp.4,234,763
12	Juju Juhaeriah	-	Weaving	Rp.4,234,763
13	Anda	02 Mei 2005	Weaving	Rp.4,234,763
14	Murjaya	1 Februari 2005	Weaving	Rp.4,234,763
15	Jubaedi	16 Mei 2005	Sizing	Rp.4,234,763
16	Ibrahim	27 September 2004	Slitting	Rp.4,234,763
17	Slamet Supriyadi	1 Februari 2005	Dyeing	Rp.4,234,763
18	Hudari S.	09 Mei 2005	Slitting	Rp.4,234,763
19	Anjar	-	Dyeing	Rp.4,234,763
20	Asmun	-	Dyeing	Rp.4,234,763
21	Rayadi	21 April 2005	Workshop	Rp.4,234,763
22	Busro	-	Gudang	Rp.4,234,763
23	Sakun	02 Mei 2005	Workshop	Rp.4,234,763

3. Bahwa apa yang di dalilkan dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas pada point 1 *Sangatlah Kabur dan Tidak Jelas* tentang Masa Kerja PARA PENGGUGAT, karena menurut data yang dimiliki oleh TERGUGAT, bahwa jelas dan dapat kami buktikan apa yang diterangkan dalam point 2, masa kerja PARA PENGGUGAT di mulai rata-rata sejak tahun 2003, 2004 dan 2005;

4. Bahwa karena dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 5 point 2 PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan dengan tepat kapan tanggal PARA PENGGUGAT mulai masuk bekerja, padahal seharusnya secara akurat dicantumkan dengan benar oleh PARA PENGGUGAT karena akan berakibat hukum terutama dalam menghitung mengenai Masa Kerja, maka sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

- GUGATAN KABUR KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERKESESUAIAN

5. Bahwa inti dari uraian dalam Posita/dalil gugatan PARA PENGGUGAT

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI” (TERGUGAT) seolah-olah telah lalai dan tidak menanggapi apa yang menjadi tuntutan dalam Norma Kerja diantaranya menentukan kebijakan aturan perusahaan tentang waktu kerja dan hak yang dibayarkan selama libur kerja (Perselisihan Hak) sementara dalam Petitum yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT terkait (Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja) di antaranya meminta penetapan PHK, uang kompensasi PHK (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak).

6. Bahwa terlihat ketidak mampuan PARA PENGGUGAT dalam mengurai Posita atau dalil gugatannya, didalam Kronologisnya halaman 5 sampai dengan 10, serta yang dijlelaskan Tentang Hukumnya pada halaman 10, terlihat jelas diungkapkan oleh PARA PENGGUGAT permasalahan timbul tentang Perselisihan Kepentingan terkait komponen upah, hak cuti dan kebijakan masa pensiun antara manajemen PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI (TERGUGAT) dengan Karyawannya (PARA TERGUGAT);
7. Bahwa atas Posita dan Petitum yang tidak berkesesuaian, tidak jelas dan kabur, apakah yang menjadi gugatan yang diperselisihkan antara PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI (TERGUGAT) dengan Karyawannya (PARA TERGUGAT) tentang Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, ataukah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja maka sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT dalam persidangan;

3. Bahwa TERGUGAT merasa sangat keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGUGAT halaman 10 point 1, yang menyatakan bahwa :

*"TERGUGAT banyak tidak menanggapi dan tidak mengabulkannya, alih alih TERGUGAT menanggapi tuntutan PARA PENGUGAT, TERGUGAT malah menganggap PARA PENGUGAT sudah mengundurkan diri",*

merupakan dalil yang mengada-ngada dan sungguh sangat "naif" seolah-olah TERGUGAT abai terhadap tuntutan para karyawannya;

4. Bahwa atas surat permohonan PARA PENGUGAT yang telah diterima pihak manajemen, pihak TERGUGAT selalu merespon langsung dan langsung mengirimkan surat jawaban balasannya;
5. Bahwa surat jawaban pertama yang kami respon pada tanggal 26 Agustus 2020, dapat kami buktikan setiap undangan dari PARA PENGUGAT yang disampaikan kepada HRD ataupun Direksi PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI (TERGUGAT) maka pihak manajemen selalu membalas dan menanggapi;
6. Bahwa TERGUGAT juga merasa sangat keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGUGAT halaman 15 point 5, yang menyatakan bahwa :

*"putusnya hubungan kerja antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT murni karena keinginan TERGUGAT",*

merupakan dalil yang mengada-ngada dan memutarbalikan Fakta;

7. Bahwa alasan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGUGAT bukan tanpa alasan, merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003, pekerja yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, dianggap *Mengundurkan Diri*;
8. Maka berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, TERGUGAT mohon

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan bahwa apa yang menjadi perselisihan kepentingan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT diputus secara adil dan bijaksana;

DALAM REKONPENSI:

## A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 UU No.2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 1 angka 1:

*"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";*

2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang timbul akibat adanya PENGUNDURAN DIRI dari PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK, yang sebelumnya telah secara patut dan menurut peraturan perusahaan dan perundang-undangan dipanggil kerja secara resmi untuk bekerja namun PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK menolak, yang sebelum-sebelumnya telah melakukan mogok kerja berkali-kali hingga Pihak PENGGGUGAT DR / TERGUGAT DK kehilangan order pekerjaan yang mengakibatkan mengalami kerugian

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara financial;

3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah:

*"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.";*

4. Bahwa alasan PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003, pekerja yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, dianggap *Mengundurkan Diri*;
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan mengundang PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK untuk melakukan perundingan bipartit, namun tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak;
6. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Akan tetapi upaya perundingan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tersebut tidak mencapai kata sepakat antara para pihak, dan oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang kemudian mengeluarkan Surat Anjuran No.560/7187/disnaker/2020 tanggal 17 November 2020, perihal "ANJURAN", yang pada intinya :

- 1) *Agar hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan para pekerja dapat putus dan berakhir pada tanggal oktober 2020;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Agar perusahaan memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
- 3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
7. Bahwa dalam anjuran tersebut pihak mediator tidak sama sekali mempertimbangkan kelangsungan dari PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI yang sama "harus dilindungi haknya sebagai suatu komponen penopang ekonomi hajat hidup para pekerja lainnya", Perusahaan berpikir keras ditengah resesi ekonomi akibat Covid 19 PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI harus mampu bertahan dan karyawan dapat terus bekerja mendapatkan mata pencaharian di Perusahaan PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI.
8. Bahwa pihak mediator tidak sama sekali mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK, yaitu terhentinya produksi dan komplain customer hingga adanya keterlambatan pengiriman barang pada bulan September 2020, sehingga hilangnya Order pekerjaan dari pihak ketiga pemberi pekerjaan Kepada Pihak PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK, akibatnya PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK mengalami Pemutusan order dan terganggunya proses produksi, yang juga mengakibatkan PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK mengalami "Kerugian" yang di alami atas komplain Customer Keterlambatan Pengiriman Barang Pada Bulan September sebesar Rp. 5.027.706.322,- (Lima Miliar Duapuluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tigaratus Duapuluh Dua Rupiah). Maka dari "anjuran" tersebut di atas pihak Penggugat merasa dirugikan dan menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena PENGUGAT DR / TERGUGAT DK menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, maka guna "MENCARI KEADILAN" PENGUGAT DR / TERGUGAT DK mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1 Undang-Undang No.2 tahun 2004 yang menyatakan: Pasal 14 huruf 1 "Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat."
10. Disamping itu, PENGUGAT DR / TERGUGAT DK juga keberatan atas pertimbangan mediator yang telah salah mengartikan atas Pemutusan hubungan kerja PENGUGAT DR / TERGUGAT DK dengan menerapkan adanya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang ditetapkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tersebut di atas, yang tidak sama sekali melihat alasan PHK atas "Mangkir" dan dikualifikasikan sebagai Pengunduran Diri dari PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGUGAT DK, serta tidak melihat kemampuan PENGUGAT DR / TERGUGAT DK yang telah mengalami kerugian akibat pemutusan order dari pihak ketiga pemberi pekerjaan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

## B. ALASAN GUGATAN

12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGUGAT DK melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan pertemuan untuk membahas masalah hak Normatif karyawan selama masa pandemi covid 19 tahun 2020 ini, atas surat yang

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diterima pihak manajemen perusahaan langsung merespon apa yang menjadi keinginan dari karyawan pada saat itu, dan langsung mengirimkan surat jawaban pada tanggal 26 Agustus 2020 yang pada intinya PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK belum dapat menerima tamu yang berkumpul banyak terkait "Prosedur Kesehatan Selama Pandemi Covid 19";

13. Bahwa pada tanggal 08 September 2020 ada surat pemberitahuan mogok kerja, pemberitahuan adanya mogok kerja yang dilakukan oleh 45 karyawan ini spontanitas tanpa alasan yang jelas, serta tanpa memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan mengedepankan jalan bermusyawarah kepada para pihak, kuasa hukum para karyawan memintaan tuntutan agar hak normatif karyawan di penuhi seperti apa yang tertera dalam surat pada tanggal 24 Agustus 2020, padahal hak hak normatif yang di minta karyawan sudah disepakati bersama antara perusahaan dan karyawan pada 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Serang No. 106/PB/PHI/2020/PN Serang;
14. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 pihak PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK mengirimkan surat jawaban penjelasan dan klarifikasinya yang disampaikan kepada kuasa PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK terkait jawaban PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK terhadap hak normatif karyawan yang diminta dan akan aksi demo yang akan dilakukan PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK;
15. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK menerima surat pemberitahuan mogok kerja perpanjangan yang dilakukan oleh 45 karyawan, mogok kerja perpanjangan ini dilakukan dan diperpanjang oleh 45 karyawan karena mereka merasa PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK seolah-olah abai dan tidak mengabulkan tuntutan karyawan, padahal pihak PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK telah menyampaikan kepada kuasa hukum PARA TERGUGAT DR/ PARA

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DK pada tanggal 11 September 2020 tentang hak-hak normatif karyawan, tidak sampai di situ PENGUGAT DR / TERGUGAT DK juga langsung merespon surat yang dilayangkan karyawan pada 18 september 2020 pihak perusahaan mengirimkan surat perihal penjelasan dan jawaban PENGUGAT DR / TERGUGAT DK tentang tuntutan hak-hak normatif karyawan yang dituntutkan dan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan yang pada inti surat tersebut :

- 1) Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan karyawan pada tanggal 10 Juni 2020 dan telah kami daftarkan pada Pengadilan Negeri Serang No. 106/PB/PHI/2020/PN.Srg
  - 2) Bahwa gaji tahun 2020 yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp. 4.168.263,- telah diterima dan dibayarkan kepada karyawan bukan upah gaji dengan nominal Rp. 3.335.000,-;
  - 3) Dan THR tahun 2020 sudah dibayarkan dan diterima oleh karyawan sebesar Rp. 4.168.263,- bukan sebesar Rp. 3.335.000,- seperti dalam tuntutan;
  - 4) Dst.....
16. Bahwa tidak sampai disitu pihak PENGUGAT DR / TERGUGAT DK pada tanggal 18 September 2020 mengirimkan surat permintaan perundingan untuk bisa menjelaskan dan memberikan jawaban atas tuntutan Para pekerja dimana pihak PENGUGAT DR / TERGUGAT DK karena dalam masa pandemi Covid 19 hanya mengundang 8 orang pekerja untuk bermusyawarah dan membahas terkait mogok kerja lanjutan;
17. Bahwa sekitar tanggal 19 s/d 21 September 2020 pihak PENGUGAT DR / TERGUGAT DK mengirimkan surat panggilan kerja ke-1 terhadap karyawan yang melakukan mogok kerja dan juga kepada karyawan yang dirumahkan agar bekerja kembali, akan tetapi karena karyawan tidak datang memenuhi panggilan masuk kerja dari perusahaan, pada tanggal

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2020 pihak perusahaan membuat Berita Acara Penyerahan surat panggilan kerja dari HRD Perusahaan;

18. Bahwa pada tanggal 22 September 2020 pihak Para Pekerja membuat tanggapan/jawaban atas surat panggilan kerja dari perusahaan untuk memanggil kembali mereka bekerja, perihal surat panggilan kerja dari perusahaan tersebut ke 45 orang Pekerja pada intinya menjawab :

- 1) *Bahwa adanya surat panggilan kerja kepada pekerja yang mogok kerja adalah tindakan yang sewenang-wenang, abai terhadap tuntutan para pekerja.*
- 2) *Bahwa kami para pekerja tetap akan melakukan mogok kerja;*

19. Bahwa pada tanggal 23 september 2020 pihak Perusahaan melayangkan surat panggilan kerja ke-2 terhadap karyawan yang melakukan mogok kerja dan juga kepada karyawan yang dirumahkan agar bekerja kembali seperti biasa, namun respon dan jawaban dari para pekerja malah membuat surat pemberitahuan mogok kerja lanjutan (mogok kerja ke-3), yang akan dilakukan dari hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 (Selama 5 hari berturut-turut);

20. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 perusahaan berupaya melakukan musyawarah dengan karyawan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak karyawan yang di wakili oleh kuasa hukumnya begitu pula perusahaan diwakili oleh kuasa hukumnya pada intinya tidak ada titik temu dari hasil musyawarah tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut di buat surat risalah perundingan bepartit antara kuasa hukum perusahaan dengan kuasa hukum karyawan;

21. Bahwa Pada 03 Oktober 2020 pihak Perusahaan juga telah mengirimkan Surat Penggilan Kerja ke-3 kepada PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGUGAT DK untuk Bekerja Kembali, akan tetapi PARA TERGUGAT

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/ PARA PENGGUGAT DK tidak masuk sehingga PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK menganggap para pekerja selama ini telah MANGKIR dari pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan :

*“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan Mengundurkan diri.”*

22. Bahwa pihak PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK menganggap sikap MANGKIR dari pekerjaan oleh PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK yang telah dipanggil secara patut (Surat Panggilan Kerja I, II dan III) dikualifikasikan sebagai bentuk dari MENGUNDURKAN DIRI dan atas pengunduran diri PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK maka terhadapnya berlaku hak dan kewajiban sebagaimana undang-undang yang berlaku;
23. Bahwa terhentinya proses produksi selama PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK mangkir dari pekerjaan, PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK telah mengalami kerugian berupa hilangnya order, adanya Buyer dari luar negeri yang cancel-membatalkan order sehingga PO yang sudah dikerjakan PENGGUGAT DR/ TERGUGAT DK tinggal dikirim tidak jadi dikirim, selain itu hilangnya kepercayaan Buyer terhadap PERUSAHAAN sehingga Buyer tersebut pindah ke Supplier lain dan ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dan target penjualan yang mana Buyer tersebut antara lain sebagai berikut ::
  - Pilar Makmur
  - PT. Daehan Global
  - PT. Sritek

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Marsol

Pendapatan yang hilang akibat Komplain Buyer yang disebabkan Keterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaian order Pada Bulan September yang mana nilai kerugian tersebut sebesar Rp. 5.027.706.322,- (*Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);

24. Bahwa atas hasil mediasi tersebut mediator pada Disnakertrans Kab. Tangerang berpendapat dan mengeluarkan Anjuran No. 560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 yang isi nya :

1. *Agar Hubungan Kerja antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja Sdr. Suitarna Dkk (23 Orang) dapat putus dan berakhir pada tanggal Oktober 2020;*
2. *Agar perusahaan memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);*
3. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;*

25. Bahwa atas anjuran tersebut diatas pihak PENGUGAT DR / TERGUGAT DK telah menjawab dalam surat No. AJP&Ass/J-A/PHI/XII/2020.01 yang pada intinya bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya anjuran oleh mediator pada disnakertrans Kab. Tangerang dengan anjuran No. 560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 perusahaan *menolak isi anjuran tersebut;*

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah jelas dan teran g benderang bahwa PENGUGAT DR / TERGUGAT DK telah beritikad baik serta *berupaya agar menghindari pemutusan Kerja kepada PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGUGAT DK, namun PARA TERGUGAT DR/*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT DK Telah Menolak panggilan Kerja dari PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK yang telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan, oleh karena itu PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK menganggap Para TERGUGAT telah *MENGUNDURKAN DIRI*, oleh karenanya PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA TERGUGAT DR/ PARA PENGGUGAT DK sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Seluruh Uraian tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Untuk Memeriksa, Mengadili Serta Memutuskan :

### DALAM KONPENSI:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas atau kabur;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau tidak menerima dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Tidak mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Panggilan Kerja I, Panggilan Kerja II dan Panggilan Kerja III merupakan panggilan yang sah menurut Undang-Undang;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK telah *MANGKIR* dari pekerjaan dan *MANGKIR* nya PARA TERGUGAT DR /

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT DK dikualifikasikan sebagai bentuk PENGUNDURAN DIRI;

4. Menyatakan hubungan kerja Antara PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK dengan PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja Terhitung Sejak tanggal 05 Oktober 2020;
5. Menyatakan Kerugian yang dialami PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK atas Komplain Buyer yang disebabkan Keterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaian order Pada Bulan September sebesar Rp. 5.027.706.322,- (*Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sebagai Kerugian Yang Harus Ditanggung Bersama oleh PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK;
6. Menghukum PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Kerugian yang dialami PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK atas Komplain Buyer yang disebabkan Keterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaian order Pada Bulan September sebesar Rp. 5.027.706.322,- (*Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
7. Menyatakan SAH kompensasi Uang Penggantian Hak dari PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK dikonversi untuk mengganti uang kerugian PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK sebesar Rp. 5.027.706.322,- (*Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
8. Menghukum PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK tidak mendapat konvensasi (Nol) atas Uang Penggantian Hak karena telah dikonversi terhadap Kerugian yang dialami PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekompensi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberikan materai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Suitarna (Penggugat 1), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Supardi (Penggugat 2), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Ujang K (Penggugat 3), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Anang (Penggugat 5), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Nining Bt. H. Hasan (Penggugat 6), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Matnur (Penggugat 7), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Y. Sunarta (Penggugat 8), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Uri Sahuri (Penggugat 9), diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas Nama Rafei (Penggugat 10), diberi tanda P-9;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Afianto (Penggugat 11), diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Juju Juhaeriah (Penggugat 12), diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Anda (Penggugat 13), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Murjaya (Penggugat 14), diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Jubaedi (Penggugat 15), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Ibrahim (Penggugat 16), diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Slamet S (Penggugat 17), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Hudari S (Penggugat 18), diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Anjar (Penggugat 19), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Asmun (Penggugat 20), diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Rayadi (Penggugat 21), diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  
Penggugat atas Nama Busro (Penggugat 22), diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas nama Supardi  
(Penggugat 2), diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas nama Rafei  
(Penggugat 10), diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas nama Juju Juhaeriah  
(Penggugat 12), diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas nama Slamet  
Supriyadi (Penggugat 17), diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas nama Asmun  
(Penggugat 20), diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pertemuan Bipartit Pertama

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Kuasa Hukum Para Penggugat, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pertemuan Bipartit Kedua dari Kuasa Hukum Para Penggugat, diberi tanda P-28;
  29. Fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja pertama kali oleh Para Penggugat, diberi tanda P-29;
  30. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Disnaker Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, diberi tanda P-30;
  31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Kantor Bupati Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, diberi tanda P-31;
  32. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Kantor DPRD Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, diberi tanda P-32;
  33. Fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, diberi tanda P-33;
  34. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari PT. Samcro (Tergugat) perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-34;
  35. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Disnaker, Kab. Tangerang, perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-35;
  36. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Polsek Cikupa perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-36;
  37. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Koramil Cikupa perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-37;
  38. Fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, diberi tanda P-38;
  39. Fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, diberi tanda P-39;
  40. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari PT. Samcro (Tergugat) perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-40;
  41. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Kantor Bupati Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-41;
  42. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Kantor DPRD Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, diberi tanda P-42;
  43. Fotokopi Surat Tanggapan Para Penggugat atas surat Panggilan kerja

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, diberi tanda P-43;

44. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari PT. Samcro (Tergugat)

perihal Tanggapan atas Panggilan Kerja, diberi tanda P-44;

45. Fotokopi sesuai aslinya Risalah Perundingan Bipartit antara Perwakilan

Para Penggugat/kuasa hukum dengan Perwakilan Tergugat/kuasa

hukum, diberi tanda P-45;

46. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan sikap Para Penggugat atas

Sikap Tergugat yang telah mem-PHK Para Penggugat, diberi tanda P-46;

47. Fotokopi sesuai aslinya Surat Anjuran Disnaker Kab. Tangerang No.

560/7187/Disnaker/2020, diberi tanda P-47;

48. Fotokopi dari printout Informasi Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan atas

nama Suitarna (Penggugat 1), diberi tanda P-48;

Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dalil-dalil

Gugatannya, dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama

Ishak dan Kholik yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya

masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ishak

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan mengenal Para Penggugat, Saksi juga ada hubungan kerabat dengangan Penggugat atas nama Rayadi, Penggugat tersebut keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi masuk tahun 1990 sebagai pekerja tetap dibagian operator dengan upah 4,2 juta per bulan;

- Bahwa Para Penggugat menggugat karena pada bulan Mei 2020, Tergugat tidak mempekerjakan sebulan penuh Para Penggugat, hanya setengah bulan dan tidak diberitahukan kepada Para Penggugat;

- Bahwa Saksi waktu masuk shift 2 disuruh pulang, tetapi tanggal nya lupa;

- Bahwa Para Penggugat juga sama, karyawan ada 50 orang, Tergugat memproduksi magic tape;

- Bahwa mogok kerja terjadi pada tanggal 16 September 2020, karyawan duduk di depan Pabrik;

- Bahwa sebelum mogok kerja ada pemberitahuan ke instansi pada

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2020 lalu mogok kerja tanggal 16 September 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020;

- Bahwa ada 2 kali pemberitahuan kepihak terkait perihal mogok;
- Bahwa Para Penggugat di PHK secara tertulis 5 Oktober 2020 dengan alasan tidak harmonis hubungan kerjanya dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan ada pemutihan masa kerja;
- Bahwa Para Penggugat statusnya adalah pekerja tetap;
- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan dengan perwakilan / Leader mengenai masalah kerja 1 bulan tidak penuh, digilir ada yang masuk ada yang tidak, kalau selama ini masuk terus Senin sampai Sabtu;
- Bahwa ada lebih dari 1 kali perundingan;
- Bahwa bekerja bergilir setengah bulan setengah bulan jalan sampai Juli 2020, 3 bulan;
- Bahwa bukti P-29 dibenarkan Saksi, surat pemberitahuan 1 minggu sebelum mogok kerja, setelah mogok kerja tidak masuk kerja lagi dan tanggal 5 Oktober di PHK;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-1 untuk panggilan bekerja;
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan pesangon;
- Bahwa setelah tanggal 2 Oktober 2020 pekerja tetap tidak masuk bekerja dan tanggal 5 Oktober 2020 di PHK;
- Bahwa panggilan hanya 1 kali, tanggal 19 September 2020 untuk masuk bekerja;

## 2. Kholik

- Bahwa Bahwa Saksi masuk tahun 1993 sebagai pekerja tetap dibagian operator dengan upah 4,2 juta per bulan;
- Bahwa Para Penggugat menggugat karena pada bulan Mei 2020, Tergugat tidak mempekerjakan sebulan penuh Para Penggugat, hanya setengah bulan dan tidak diberitahukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga sama, karyawan ada 50 orang, Tergugat

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi magic tape;

- Bahwa upah tidak dibayar full, saat tidak dipekerjakan tidak dibayar, terjadi sejak bulan Mei 2020 kedepan;
- Bahwa masa kerja keseluruhan Penggugat Saksi tidak tahu, untuk Suitarna sejak tahun 1990, yang lain masuk 1 atau 2 tahun setelah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pekerja tetap;
- Bahwa pekerja minta tetap dibayar yang setengah bulannya;
- Bahwa awalnya ada pembicaraan dengan Leader-Leader nya tetapi tidak ada tanggapan, lalu runding, lalu mogok kerja di bulan September 2020;
- Bahwa mogok kerja terjadi pada tanggal 16 September 2020, karyawan duduk di depan Pabrik;
- Bahwa perusahaan pernah melakukan pemutihan masa kerja pada tahun 2002, pada waktu itu hak-hak nya sudah diberikan, lalu bekerja lagi sebagai karyawan kontrak, lalu 1 sampai 2 tahun kontrak selebihnya menjadi 6 bulan 6 bulan lalu tidak ada kontrak lagi;
- Bahwa saat mogok kerja perusahaan melakukan panggilan kerja 1 kali, karena belum ada putusan pekerja tetap mogok kerja;
- Bahwa Para Penggugat statusnya adalah pekerja tetap;
- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan dengan perwakilan / Leader mengenai masalah kerja 1 bulan tidak penuh, digilir ada yang masuk ada yang tidak, kalau selama ini masuk terus Senin sampai Sabtu;
- Bahwa yang ditawarkan perusahaan kerja hanya setengah bulan, yang tidak bekerja tidak dibayar, tetapi pekerja maunya yang tidak bekerja tetap dibayar;
- Bahwa ada lebih dari 1 kali perundingan;
- Bahwa bekerja bergilir setengah bulan setengah bulan jalan sampai Juli 2020, 3 bulan;
- Bahwa bukti P-29 dibenarkan Saksi, surat pemberitahuan 1 minggu sebelum mogok kerja, setelah mogok kerja tidak masuk kerja lagi dan tanggal 5

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober di PHK;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-1 untuk panggilan bekerja;
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan pesangon;
- Bahwa setelah tanggal 2 Oktober 2020 pekerja tetap tidak masuk bekerja dan tanggal 5 Oktober 2020 di PHK;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan Gugatan Rekonvensinya juga mengajukan alat bukti berupa surat, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberikan materai cukup, diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Sutarna, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Keterangan Pengalaman Kerja, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengunduran Diri atas nama Ujang, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Supendi, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Nining, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Mat Nur diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Application For Payment, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Uri Sahuri, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Rafei, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Application For Payment, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2019, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Anda, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Murjaya, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Jubaedi, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Ibrahim, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Panggilan Kerja ke 1, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Hudari, diberi tanda T-18;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai asli Surat Pengunduran Diri atas nama Anjar, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi sesuai asli Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Asmun, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi sesuai asli Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Rayadi, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Pengunduran Diri atas nama Busro, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Pengunduran Diri atas nama Sakun, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari Print Out Daftar Global Perhitungan Kerugian Order Perusahaan Lokal, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari Prin Out Nilai Kerugian \$11.636.10 diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari Print Out Nilai kerugian Rp103.670.000, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp221.545.260, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp76.285.000, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp2.274.241.10, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp2.992.365.000, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp504.775.830, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian Rp228.179.600, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$3.709.58, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$2.737.14, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$24.906.60, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$36,103,52, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$23.660,83, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari Print Out Nilai Kerugian \$33.648.80, diberi tanda T-38;
39. Fotocopy sesuai aslinya Akta Bukti pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit, diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya guna menguatkan dalil bantahannya dan Gugatan Rekonsvinsinya tersebut dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Suwardi, Sudrajat dan Adelina Irmawati Br. Saragih yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Suwardi,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai Purchasing;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang mogok kerja;
- Bahwa Para Penggugat masuk lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa Para Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi sejak September 2020;
- Bahwa Para Penggugat ada perselisihan hak;
- Bahwa ada mogok kerja pada bulan September 2020;
- Bahwa Saksi juga dipotong upahnya, staff yang masuk terus upahnya dibayar 80%, kalau produksi digilir masuknya;
- Bahwa mogok kerja dari tanggal 16 September 2020 sampai 5 Oktober 2020;

## 2. Sudrajat,

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai Marketing;
- Bahwa Para Penggugat bekerja dibagian produksi, Tergugat adalah perusahaan manufaktur;
- Bahwa Para Penggugat masuk lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa Para Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi sejak September 2020;
- Bahwa ada mogok kerja pada bulan September 2020;
- Bahwa mogok kerja dari tanggal 16 September 2020 selesainya Saksi tidak tahu;

## 3. Adelina Irmawati Br. Saragih,

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai HRD;
- Bahwa Saksi sebagai HRD dari Oktober 2019 sampai dengan sekarang sehingga tahu mengenai mogok kerja;
- Bahwa Para Penggugat masuk lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa Para Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi sejak September 2020;
- Bahwa ada perselisihan hak, karena ada gaji yang tidak dibayar penuh saat pandemi Covid-19 tahun lalu;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, pekerja minta dibayar full meski tidak masuk bekerja;
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan, sekitar 2 kali, tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa ada mogok kerja selama kurang lebih 2 minggu membuat produksi berhenti total;
- Bahwa perusahaan buat panggilan bekerja kesatu dan kedua, pekerja tidak mau masuk bekerja karena tututannya belum dipenuhi;
- Bahwa setelah panggilan pertama dan kedua tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa ada pertemuan untuk Para Penggugat diwakili Kuasa Hukum nya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-1, panggilan kesatu dan kedua;
- Bahwa untuk gaji mulai tidak dibayar sejak Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tahu surat PHK dari Tergugat tetapi isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa Para Penggugat untuk bekerja dipanggil satu per satu, tetapi mengenai tanda terima Saksi tidak tahu;
- Bahwa masalahnya adalah karena upah dibayar 50% sejak Juni 2020, kalau tidak bekerja tidak dibayar;
- Bahwa tanggal 10 Juni 2020 ada PB antara Manajemen dan Para Penggugat untuk tidak mogok kecuali musyawarah dulu dan ada kesepakatan upah 50%;
- Bahwa ada mogok kerja pada bulan September 2020;
- Bahwa mogok kerja menuntut gaji;
- Bahwa mogok kerja dari tanggal 16 September 2020 sampai 5 Oktober 2020;
- Bahwa ada pertemuan antara pekerja dan manajemen, kemudian kurang lebih 2 minggu mogok kerja 2 kali;
- Bahwa ada PB pada bulan Juni 2020 untuk upah 50%;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dengan alat bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, kemudian mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Mei 2021;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat *a quo* adalah mengenai perselisihan hubungan industrial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dinyatakan dan diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi atas Gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena:

1. Para Penggugat telah salah menghitung masa kerjanya, bahwa Para Penggugat telah mendapat pesangon dan hak-hak lainnya dari tahun 2003, 2004 dan 2005 setelah itu baru dipanggil bekerja kembali;
2. Antara posita dan petitum Gugatan tidak berkesesuaian, bahwa Para Penggugat pokoknya menjelaskan mengenai Perselisihan Hak tetapi yang dimintakan adalah terkait Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menyangkal dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan mendalikan pokoknya Gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan yang tidak jelas dan kabur, sebab itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mempelajari Gugatan Para Penggugat beserta dokumen pendukungnya serta

*Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang apa yang menjadi argumentasi dalam dalil Eksepsi Tergugat tersebut berpendapat apa yang menjadi pokok Gugatan Para Penggugat sudah jelas yaitu mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa mengenai perhitungan masa kerja dan atau perselisihan hak yang melatarinya dalam peristiwa hukum PHK adalah hal yang untuk mempertimbangkannya harus masuk dalam pokok perkaranya, sebab bukan mengenai formalitas Gugatannya maka tidak beralasan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dalam pokok perkara perselisihan PHKnya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat pokoknya mendalilkan sebagai pekerja tetap Tergugat / PT Samcro Hyosung Adilestari, bahwa pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 Para Penggugat tidak dipekerjakan penuh dalam satu bulan, pada saat Para Penggugat tidak bekerja upahnya tidak dibayarkan oleh Tergugat tanpa perundingan atau persetujuan terlebih dahulu dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengupayakan untuk melakukan perundingan bipartite dengan Tergugat terkait permasalahan tersebut dan juga masalah-masalah lainnya terkait komponen upah, hak cuti dan kebijakan masa pensiun;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengirimkan permohonan bipartite pada tanggal 24 Agustus 2020 untuk bertemu tanggal 27 Agustus 2020 tetapi ditolak Penggugat dengan alasan tidak menerima tamu karena kondisi Covid-19 dan mengirimkan kembali permohonan bipartite pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk bertemu tanggal 2 September 2020 tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, sebab sudah 2 (dua) kali meminta bipartite tetapi Tergugat tidak mau berunding maka pada tanggal 8 September 2020 Para Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan akan melakukan aksi mogok kerja kepada Tergugat dan kepada instansi terkait lainnya, yang akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sampai dengan 19 September 2020;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2020, terjadi pertemuan bipartite antara Kuasa hukum Para Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu untuk membayar upah Para Penggugat secara penuh, sebab itu Para Penggugat melakukan mogok kerja mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan 19 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mengirimkan pemberitahuan aksi mogok kerja lanjutan pada tanggal 18 September 2020 kepada Tergugat dan instansi terkait, yang direncanakan dilakukan pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat panggilan untuk kembali masuk bekerja kepada Para Penggugat tetapi ditolak karena sudah jelas aksi mogok kerja Para Penggugat sah dan tuntutan belum dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengirimkan kembali Surat pemberitahuan aksi mogok kerja pada tanggal 25 September 2020, untuk mogok kerja tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 terjadi pertemuan bipartite antara perwakilan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tetapi tetapi tidak ada titik temu permasalahan, maka pada tanggal 2 Oktober 2020, Para Penggugat kembali mengirimkan surat pemberitahuan aksi mogok kerja lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada masing-masing Para Penggugat dengan alasan disharmonis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pokoknya setuju untuk diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat tetapi meminta kompensasi PHK, sebab itu dalam Gugatan a quo memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan dengan pembayaran kompensasi PHK terhadap Para Penggugat masing-masing:

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang Kompensasi PHK
1	Suitarna	Rp. 82.493.177
2	Supardi	Rp. 82.493.177
3	Ujang Komarudin	Rp. 82.493.177
4	Ruslan	Rp. 82.493.177
5	Anang	Rp. 82.493.177
6	Nining Binti H. Abas	Rp. 82.493.177
7	Matnur	Rp. 82.493.177
8	Y. Sunarta	Rp. 82.493.177
9	Uri Sahuri	Rp. 82.493.177
10	Rafei	Rp. 74.023.651
11	Afianto	Rp. 74.023.651
12	Juju Juhaeriah	Rp. 82.493.177
13	Anda	Rp. 82.493.177
14	Murjaya	Rp. 82.493.177
15	Jubaedi	Rp. 82.493.177
16	Ibrahim	Rp. 82.493.177
17	Slamet Supriyadi	Rp. 82.493.177
18	Hudari S.	Rp. 74.023.651
19	Anjar	Rp. 82.493.177
20	Asmun	Rp. 82.493.177
21	Rayadi	Rp. 82.493.177
22	Busro	Rp. 82.493.177

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Sakun	Rp. 74.023.651
JUMLAH TOTAL		Rp. 1.863.464.967,-

Serta pembayaran upah proses sejumlah 6 (enam) bulan upah Rp25.408.578,00 (dua puluh lima juta, empat ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) per orang Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa Tergugat selalu merespon surat jawaban balasan dan menanggapi, bahwa alasan Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah, pekerja yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, dianggap mengundurkan diri, sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat subsider memohon kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah atau tidak sah? Untuk kemudian sebagai dasar pertimbangan mengenai kualifikasi PHK beserta kompensasinya sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial terjadi sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan ketentuan turunannya disahkan berlaku maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan ketenagakerjaan sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab-jawab kedua belah pihak juga memperhatikan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* dimana bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikannya maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan para pihak dalam perkara perselisihan PHK ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat bertanda P-45 berupa Risalah Perundingan Bipartit antara Perwakilan Para Penggugat/kuasa hukum dengan Perwakilan Tergugat/kuasa hukum, alat bukti Para Penggugat bertanda P-46 berupa Surat Pemberitahuan sikap Para Penggugat atas Sikap Tergugat yang telah mem-PHK Para Penggugat dan alat bukti Para Penggugat bertanda P-47 berupa Surat Anjuran Disnaker Kab. Tangerang No. 560/7187/Disnaker/2020 maka terbukti mengenai perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* sudah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-21 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat atas nama Para Penggugat bertanggal 5 Oktober 2020, yang juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Kholik dan Ishak serta Saksi Tergugat atas nama Adelina Irmawati Br. Saragih maka terbukti Para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat efektif per tanggal 28 September 2020 dengan alasan pokok disharmonis;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal pokok dalam Perkara Perselisihan *a quo* adalah apakah mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah atau tidak sah? Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan bipartit kepada Tergugat berdasarkan bukti bertanda P-27 berupa Surat Permohonan Pertemuan Bipartit Pertama dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 untuk pertemuan pada tanggal 27 Agustus 2020 dan bukti bertanda P-28 berupa Surat Permohonan Pertemuan Bipartit Kedua dari Kuasa Hukum Para Penggugat bertanggal 28 Agustus 2020 untuk pertemuan pada tanggal 2 September 2020 tetapi ditolak oleh Tergugat oleh sebab itu Para Penggugat melakukan mogok bekerja seperti yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan pun didalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (Kepmenakertrans 232/2003) dinyatakan bahwa mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, maka hal pokok sebagai dasar sahnya mogok kerja adalah apabila telah terjadi gagal perundingan oleh dan antara Pengusaha dengan pekerja atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB);

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kepmenakertrans 232/2003 selanjutnya mengatur mengenai gagal perundingan tersebut sebagai tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan *a quo* memperhatikan dalil Para Penggugat dan bukti P-27 dan P-28, bahwa Endang Darajat, S.H., Muswito, S.H., Rustam Efendi, S.H. dan Pulung Haryono, S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan pada Kantor Hukum ED & Partners mengirimkan surat kepada Pimpinan / Management PT Samcro Hyosung Adilestari mengatasmakan Kholik dan kawan-kawan, 45 (empat puluh lima) orang, bahwa berdasarkan kedua surat tersebut Para Penggugat mendalilkan karena tidak diindahkan oleh Tergugat maka dianggap sebagai buntutnya perundingan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terbukti yang mengajukan permintaan permohonan pertemuan yang dimaknai sebagai upaya bipartit oleh Para Penggugat bukanlah pekerja sendiri secara langsung dan/atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh didalam perusahaan tetapi Advokat pada Kantor Hukum ED & Partners;

Menimbang, bahwa sebab itu dalam menjalankan kuasanya untuk mewakili para pekerja atas nama Kholik dan kawan-kawan, 45 (empat puluh lima) orang diperlukan pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pekerja sebagai kliennya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat salah satu pokok untuk menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah atau tidak adalah proses bipartit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan Para Penggugat tidak terdapat surat kuasa untuk mewakili kepentingan Para Penggugat tersebut dalam proses bipartit, memperhatikan bahwa Kantor Hukum ED & Partners bukanlah bentuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh didalam perusahaan dan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan bukti cukup untuk menyatakan bahwa Para Penggugat telah turut memberikan kuasa kepada Endang Darajat, S.H., Muswito, S.H., Rustam Efendi, S.H. dan Pulung Haryono, S.H. tersebut, sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengenai surat permohonan pertemuan tersebut (vide bukti P-27 dan P-28) tidaklah memenuhi formal permohonan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kepmenakertrans 232/2003, sebab itu mengenai hal yang diperselisihkan dalam surat permohonan bertemu tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pengusaha menolak berunding sehingga dikualifikasikan sebagai buntutnya perundingan sebagai jalan masuk untuk melakukan aksi industrial mogok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi formil sebagai gagalnya perundingan atau perundingan yang buntu maka konsekuensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kepmenakertrans 232/2003 aksi industrial mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah;

Menimbang, bahwa aksi industrial mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sah maka akibat hukum nya berdasarkan Pasal 142 UU Ketenagakerjaan juncto Pasal 6 Kepmenakertrans 232/2003 adalah mangkir kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-29 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja pertama kali oleh Para Penggugat, alat bukti Para Penggugat bertanda P-30 berupa Surat Tanda Terima dari Disnaker Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, alat bukti Para Penggugat bertanda P-31 berupa Surat Tanda Terima dari Kantor Bupati Kabupaten Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, alat bukti Para Penggugat bertanda P-32 berupa

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima dari Kantor DPRD Kab. Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, alat bukti Para Penggugat bertanda P-33 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, alat bukti Para Penggugat bertanda P-34 berupa Surat Tanda Terima dari PT Samcro / Tergugat perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, alat bukti Para Penggugat bertanda P-35 berupa Surat Tanda Terima dari Disnaker Kabupaten Tangerang, perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, alat bukti Para Penggugat bertanda P-36 berupa Surat Tanda Terima dari Polsek Cikupa perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, alat bukti Para Penggugat bertanda P-37 berupa Surat Tanda Terima dari Koramil Cikupa perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, alat bukti Para Penggugat bertanda P-38 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, alat bukti Para Penggugat bertanda P-39 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Mogok Kerja Lanjutan oleh Para Penggugat, alat bukti Para Penggugat bertanda P-40 berupa Surat Tanda Terima dari PT. Samcro (Tergugat) perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, alat bukti Para Penggugat bertanda P-41 berupa Surat Tanda Terima dari Kantor Bupati Kabupaten Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan dan alat bukti Para Penggugat bertanda P-42 berupa Surat Tanda Terima dari Kantor DPRD Kabupaten Tangerang perihal Pemberitahuan Mogok Kerja lanjutan, memperhatikan juga kesesuaian keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dan Tergugat bahwa terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat, maka terbukti Para Penggugat melakukan mogok kerja berkelanjutan dari tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020, kemudian dilanjutkan dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020, dilanjutkan kembali dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 dan dilanjutkan kembali tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terbukti Para Penggugat melakukan mogok kerja dari

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020 sebagaimana uraian bukti tersebut, akan tetapi mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tersebut terbukti adalah mogok kerja yang tidak sah sehingga karenanya terbukti pula Para Penggugat telah mangkir kerja dari 16 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-43 berupa fotokopi Surat Tanggapan Para Penggugat atas surat Panggilan kerja dari Tergugat yang berkesesuaian dengan alat bukti Para Penggugat bertanda P-44 berupa Surat Tanda Terima dari PT Samcro / Tergugat perihal Tanggapan atas Panggilan Kerja, memperhatikan kesesuaian dengan alat bukti Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-23 berupa dokumen bukti untuk masing-masing Penggugat termasuk Surat Panggilan 1 (satu) dan Surat Panggilan 2 (dua), memperhatikan juga keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Kholik dan Ishak bahwa perusahaan / Tergugat mengirimkan panggilan 1 (satu) kali dan Para Penggugat tidak bersedia kembali bekerja karena tuntutan nya belum dipenuhi oleh Tergugat, memperhatikan keterangan Saksi Tergugat atas nama Adelina Irmawati boru Saragih bahwa perusahaan / Tergugat telah mengirimkan 2 (dua) kali surat panggilan, mengenai bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat berupaya memanggil kembali Para Penggugat untuk bekerja dan ditolak oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 100 UU PPHI serta permohonan subsider Para Penggugat dan Tergugat untuk putusan seadil-adilnya, karena terbukti Para Penggugat melakukan aksi industrial mogok kerja tidak sah dari tanggal 16 September 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020, 22 (dua puluh dua) hari kerja, yang bukan diakibatkan oleh gagalnya perundingan, yang mengenai itu Para Penggugat sudah dipanggil masuk bekerja oleh Tergugat tetapi secara tegas menyatakan tidak mau masuk

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sepanjang belum dipenuhinya tuntutan Para Penggugat, bahwa Majelis Hakim berpandangan aksi industrial merupakan hak pekerja dan pengusaha tetapi mengingat dampaknya dan konsekuensinya sebab itu wajib dilakukan sebagai upaya akhir dengan pertimbangan matang dan bijaksana, yang oleh sebab itu pulalah Negara mengatur mengenai teknis nya, bahwa dalam suatu hubungan kerja seharusnya saling menghormati antara pengusaha dan pekerja, pun jika terjadi perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan melalui alur penyelesaian hubungan industrial yang bermartabat, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 28 September 2020 dengan kualifikasi pengunduran diri pekerja / Para Penggugat sebagai akibat mogok kerja yang tidak sah, sebab itu apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitum angka 2 untuk menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan, petitum angka 3 untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan uang kompensasi PHK (Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan Uang Penggantian Hak) kepada setiap orang dari Para Penggugat sejumlah total Rp1.863.464.967,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan petitum angka 4 untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp25.408.578,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) per orang Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebab itu Gugatan Para Penggugat dalam konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam Jawabannya mengajukan juga Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Panggilan Kerja I,

*Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Kerja II dan Panggilan Kerja III merupakan panggilan yang sah menurut Undang-Undang, menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah mangkir dari pekerjaan dan mangkir nya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dikualifikasikan sebagai bentuk pengunduran diri, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020, menyatakan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi atas komplain Buyer yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaian order pada bulan September sebesar Rp5.027.706.322,00 (lima milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sebagai kerugian yang harus ditanggung bersama oleh Para Tergugat Rekonvensi, menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi atas komplain Buyer yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaian order pada bulan September sebesar Rp5.027.706.322,00 (lima milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), menyatakan sah kompensasi Uang Penggantian Hak dari Para Tergugat Rekonvensi dikonversi untuk mengganti uang kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.027.706.322,00 (lima milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi tidak mendapat konvensasi (nol) atas Uang Penggantian Hak karena telah dikonversi terhadap Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan menolak semua Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* menarik apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara Gugatan Konvensi mutatis mutandis

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pertimbangan hukum Gugatan Rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dapat putus sejak tanggal 28 September 2020 dengan kualifikasi pengunduran diri pekerja / Para Tergugat Rekonvensi sebagai akibat mogok kerja yang tidak sah, sebab itu apa yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi dalam petitum Gugatan Rekonvensi angka 2 untuk menyatakan Panggilan Kerja I, Panggilan Kerja II dan Panggilan Kerja III merupakan panggilan yang sah menurut Undang-Undang, petitum angka 3 untuk menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah mangkir dari pekerjaan dan mangkir nya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dikualifikasikan sebagai bentuk pengunduran diri, petitum angka 4 untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020, Majelis Hakim kabukan dengan koreksi hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi putus sejak tanggal 28 September 2020 dengan kualifikasi pengunduran diri pekerja / Para Tergugat Rekonvensi sebagai akibat mogok kerja yang tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Rekonvensi angka 5, angka 6 dan angka 7 yang memohonkan pokoknya pembayaran ganti kerugian Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.027.706.322,00 (lima milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) tidak beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan, karena secara formal dan material Pengadilan Hubungan Industrial pokoknya terikat pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebab itu mengenai ganti kerugian sebagai akibat aksi industrial mogok kerja dalam petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi tidak mendapat kompensasi (nol) atas Uang Penggantian Hak karena telah dikonversi terhadap Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi juga tidak beralasan Majelis Hakim kabulkan karena petitum angka

*Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.*



5, angka 6 dan angka 7 ditolak serta mengenai konsekuensi kompensasi akibat putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dengan kualifikasi pengunduran diri pekerja / Para Tergugat Rekonvensi sebagai akibat mogok kerja yang tidak sah tetap menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama para pihak yang berselisih, sebab itu petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi serta mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara perselisihan PHK ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan a quo, sebab itu apa yang dimohonkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 Gugatan Konvensi ditolak dan mengabulkan permohonan dalam Konvensi dan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81, Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi putus sejak tanggal 28 September 2020 dengan kualifikasi pekerja mengundurkan diri sebagai akibat mogok kerja tidak sah;
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Dr. ERWANTONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan RUDY KURNIAWAN, S.H., dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMHARI S.H., selaku

Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAMHARI, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.075.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)